



## PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224 (0642) 21051 Fax 064221051

Laman : disdik.gayolueskab.go.id, E-mail : dinaspendidikangayolues@gmail.com

**BLANGKEJEREN 24653**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR: 421/20 / I.I / 2021

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) ASKARIL IKHLAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dipandang perlu Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah perlu di keluarkan Izin Operasional;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu di tetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 4. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/ Kota;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Pendidika;
  - 11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;

1. Memperhatikan.....*W*



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Askaril Ikhlas Litahfzidil Qur'an Nomor: 15/MAIL/2021 Tanggal 25 Juni 2021 tentang Permohonan Izin Operasional SMPIT Askaril Ikhlas;
2. Rekomendasi Tim Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Askaril Ikhlas.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama Sekolah : SMPIT Askaril Ikhlas  
No. Akta Notaris : No 25. Tanggal 27 November 2020  
Alamat : Kampung Sentang  
Kecamatan : Blangkejeren  
Kabupaten : Gayo Lues  
Provinsi : Aceh
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Askaril Ikhlas Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sejak Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Kedua : Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Askaril Ikhlas Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren wajib mengikuti segala aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Dalam menjalankan operasionalnya, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yayasan Askaril Ikhlas Litahfzidil Qur'an.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 5 Tahun kedepan terhitung mulai dari tanggal yang di tetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren  
Pada Tanggal : 27 Juli 2021 M  
17 Dzulhijjah 1442 H



KASIMUDDIN, S.T., M.P.  
Pemula (IV/a)  
NIP. 19721228 200604 1 026

#### Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BPKK Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
10. Camat Blangkejeren di Blangkejeren;
11. Ketua Yayasan Askaril Ikhlas Litahfzidil Qur'an di Blangkejeren.